



PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGDILN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir di Kekalik Mataram, 17 Agustus 1985, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, yang telah memberi Kuasa Hukum berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 011/SK.Pdt/L.O-N&P/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024, kepada Eny Ermayani, S.H. Advokat pada LAW OFFICE I ENY ERMAYANI & PARTNER yang berkedudukan di Desa Langko, Kecamatan Janapri Kaupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat atas nama sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir di Serang Banten 01 Oktober 1992 (Umur 32 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di KOTA MATARAM, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 371/Pdt.G/2024/PA Mtr. tanggal 10 Juli 2024, mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 11 hlm Putusan No. 371/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 01 Desember 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen, Kota Tangerang Banten sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/01/XII/2014, tanggal 01 Desember 2014;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di KOTA MATARAM;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Serang Banten pada tanggal 28 Juni 2015 yang sekarang diasuh oleh Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan Mei 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena ;

- a. Termohon selingkunh dengan laki-laki lain;
- b. Termohon sering marah tanpa alasan kepada Pemohon;
- c. Termohon sering merusak barang-barang dirumah saat marah;
- d. Termohon tidak menghargai hasil kerja Pemohon;

5. Bahwa pada bulan Maret 2020 tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Termohon mengaku sudah tidak ingin berumah tangga bersama Pemohon, dan Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon untuk bersabar namun justru Termohon marah-marah sehingga terjadi percekocokan yang kemudian Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, selanjutnya Termohon pergi pergi membawa barang-barangnya dari rumah Pemohon;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada Keluarga dan Teman-teman Termohon, tetapi Pemohon tidak memperoleh informasi yang jelas tentang keberadaan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan

Hlm. 2 dari 11 hlm Putusan No. 371/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri sampai sekarang sudah 4 tahun 4 bulan;

7.-----

.Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir meskipun berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan melalui RRI Regional Mataram Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 12 Juli 2024 dan tanggal 13 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi

Hlm. 3 dari 11 hlm Putusan No. 371/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi dan alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 52xxxxxxxxxx atas nama Pemohon (PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram pada tanggal 18 April 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen, Kota Serang Banten, Nomor xxx/01/XII/2014 Tanggal 01 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara misan Pemohon dan kenal pula dengan Termohon;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Mei 2019 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Termohon

Hlm. 4 dari 11 hlm Putusan No. 371/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan kalau marah sambil merusak barang-barang yang ada di rumahda,Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

- Bahwa, saksi mengetahui pada bulan Maret 2020 Pemohon dan Termohon bertengkar lagi dan pada saat itu Termohon pergi sendiri meninggalkan rumah Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Saksi tahu sejak itu pula Pemohon tidak mengetahui lagi dimana Termohon bertempat tinggal meskipun Pemohon telah mencari dan menanyakan keberadaan Termohon ke rumah orang tuanya, namun keluarganya tidak mengetahui lagi dimana Termohon berada sampai dengan sekarang;
- Bahwa, menurut saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi untuk disatukan kembali dalam rumah tangganya;

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon dan kenal pula dengan Termohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Mei 2019 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, kalau marah sambil merusak barang-barang yang ada di rumah, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa, saksi mengetahui pada bulan Maret 2020 Pemohon dan Termohon bertengkar lagi dan pada saat itu Termohon pergi sendiri meninggalkan rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi tahu sejak itu pula Pemohon tidak mengetahui lagi dimana Termohon bertempat tinggal meskipun Pemohon telah mencari dan menghubungi Termohon tetapi tidak ada jawaban dan menanyakan

Hlm. 5 dari 11 hlm Putusan No. 371/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tuanya, namun keluarganya tidak mengetahui lagi dimana Termohon berada sampai dengan sekarang;

➤ Bahwa, menurut saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi untuk disatukan kembali dalam rumah tangganya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara sah sebagaimana diuraikan di atas, maka kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi tidak perlu dilakukan lagi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus pula dinyatakan tidak hadir dan perkara ini di periksa tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Juli 2024, sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil atau alasan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Desember 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2019, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dalam rumah tangga di sebabkan karena Termohon suka marah-

Hlm. 6 dari 11 hlm Putusan No. 371/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah tanpa alasan yang jelas, kemudian bila sedang marah sambil merusak barang-barang yang ada di rumah dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, kemudian pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2020, dan Pemohon mentalak Termohon setelah itu Termohon pergi meninggalkan rumah sendiri sampai sekarang dan sejak itu Pemohon tidak pernah tahu lagi keberadaan Termohon meskipun Pemohon berusaha mencari tetapi tidak berhasil;

➤ Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan oleh Majelis Hakim dinilai bahwa Termohon dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dalam waktu 6 (enam) tahun berturut turut yang diawali dengan percekcoakan dan pertengkaran, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah

Hlm. 7 dari 11 hlm Putusan No. 371/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan alat bukti (P.1) telah terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga secara relatif perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selain bukti diatas Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah yang telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan alat bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang ,sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepalusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut, telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas, Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Temohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 01 Desember 2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen, Kota Tangerang Banten dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini di asuh oleh Pemohon;

Hlm. 8 dari 11 hlm Putusan No. 371/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan dan keberadaan Termohon tidak diketahui lagi dalam wilayah Republik Indonesia meskipun Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari dimana Termohon berada;
- Bahwa, Pemohon sudah tidak sabar lagi atas tindakan Termohon yang dengan sengaja meninggalkan Pemohon sebagai suami dalam waktu yang cukup lama secara terus menerus;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya Termohon meninggalkan Pemohon dalam waktu yang cukup lama sebagaimana diatas, maka menurut Majelis Hakim keutuhan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan bila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, sehingga bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini Majelis Hakim menilai sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih yang menjadi salah satu perekat fundamental keutuhan sebuah rumah tangga sudah tidak ada dan apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan, bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan, dan kemungkinan kemudharatannya akan lebih besar kepada kedua belah pihak daripada manfaatannya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam Kaidah fiqh, yang artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat" . dan dengan dasar itu pula Majelis menilai bahwa perceraian adalah merupakan solusi terbaik dan maslahat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9

Hlm. 9 dari 11 hlm Putusan No. 371/Pdt.G/2024/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa disebabkan adanya halanganyang sah, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 11 hlm Putusan No. 371/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Mataram, pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan 02 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, S.H., M.H., Drs. H.M. Ijmak, S., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lalu Ruslan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Yusup, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.M. Ijmak, S., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Lalu Ruslan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 320.000,- |
| 4. PNBP Relaa | : Rp 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. Materi | : Rp <u>10.000,-</u> |

Hlm. 11 dari 11 hlm Putusan No. 371/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp . 465.000,-

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 11 hlm Putusan No. 371/Pdt.G/2024/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)